



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Agus Purnomo Alias Jembek Bin Amad;**
2. Tempat Lahir : Mojokerto;
3. Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 12 Desember 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dsn. Daleman RT.004 Rw.002 Ds. Japan Kec. Sooko Kab. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 147/Pid.B/2023/PN Mjk, tanggal 27 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 147/Pid.B/2023/PN Mjk, tanggal 27 April 2023, tentang Hari Sidang;
3. Berkas Perkara dan Surat – Surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PURNOMO Alias JEMBEK Bin AMAD telah terbukti secara sah melanggar pasal 362 KUHPidana sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa AGUS PURNOMO Alias JEMBEK Bin AMAD selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe A71 warna putih agar dikembalikan kepada saksi korban NOVI RATNA DEWI
 2. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA nopol S-3459-PK warna biru hitam agar dirampas untuk negara.
 3. 1 (satu) buah Helm merk INK warna ungu
 4. 1 (satu) buah Switer warna coklat
 5. 1 (satu) buah celana panjang merk Lois warna hitam
 6. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV
 7. Sepasang sandal warna coklat agar dirampas untuk dimusnakan.
4. Agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AGUS PURNOMO Alias JEMBEK Bin AMAD pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023 bertempat di depan Ruko Apotek WIKA FARMASI Jln. Wijaya Kusuma Ds. Banjaragung Kec. Puri Kab. Mojokerto, atau

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, tanpa hak atau melawan hukum mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 pada pukul 12.00 WIB terdakwa pergi dari rumahnya yang beralamat di Dsn. Daleman RT.004 Rw.002 Ds. Japan Kec. Sooko Kab. Mojokerto dengan memakai jaket dan helm warna ungu dan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dengan plat Nomor polisi S-3459-PK menuju ke arah simpang empat Jl. RA Basoeni Sooko, pada saat terdakwa mendahului saksi korban Novi Ratna Dewi, Terdakwa mengetahui ada sebuah Handphone merk Samsung type A71 warna putih yang diletakkan di dashboard kanan depan sepeda motor Scoopy warna merah milik saksi NOVI RATNA DEWI, kemudian terdakwa mengikuti saksi korban sampai dengan di Ruko Apotek WIKA FARMASI yg terletak di Jl. Wijaya Kusuma, Ketika saksi korban memarkir sepeda motor dan masuk kedalam Apotek Wika Farmasi untuk membeli obat selanjutnya terdakwa langsung menghampiri motor scoopy merah milik saksi korban dan langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone Android merk SAMSUNG type A71 warna Putih dengan No SIM/ Kartu : 081336648984 milik saksi korban NOVI RATNA DEWI selanjutnya setelah berhasil mengambil Handphone milik korban tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian ke arah barat menuju simpang 4 (empat) sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Android merk SAMSUNG type A71 warna Putih dengan No SIM/ Kartu : 081336648984 tanpa adanya ijin dari saksi korban NOVI RATNA DEWI dan untuk dimiliki oleh Terdakwa, akibat dari kejadian tersebut Sdri. NOVI RATNA DEWI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NOVI RATNA DEWI, menerangkan :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di depan Ruko Apotek WIKA FARMASI Jln. Wijaya Kusuma Ds. Banjaragung Kec. Puri Kab. Mojokerto;
- Bahwa barang milik saksi yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merk SAMSUNG type A71 warna putih no sim/kartu 081336648984;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dari rekaman CCTV milik Apotek WIKA FARMASI bahwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merk SAMSUNG type A71 warna putih no sim/kartu 081336648984 milik saksi tersebut adalah seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha VEGA warna biru-hitam memakai pakaian switer warna coklat, celana panjang merk lois warna hitam dan helm INK warna ungu mengambil 1 (satu) Unit Handphone Android merk SAMSUNG type A71 warna Putih dengan tangan kiri yang kemudian lari ke barat simpang 4 (empat) Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto;
- Bahwa Handphone milik saksi tersebut sebelum diambil oleh terdakwa berada didalam dashboard sepeda motor Honda Scoopy sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone milik saksi tersebut tanpa izin dari saksi;
- Bahwa keadaan di depan Ruko Apotek WIKA FARMASI Jln. Wijaya Kusuma Ds. Banjaragung Kec. Puri Kab. Mojokerto pada saat kejadian tersebut situasi sepi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi DEDY TRIO P, S.H., menerangkan:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 17.30 Wib di tempat bermain tenis meja Dsn. Dalemnan Ds. Japan Kec. Sooko Kab. Mojokerto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/ 04 /I/2023/SPKT/POLSEK PURI/POLRES MOJOKERTO/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 30 Januari 2023 di Polsek Puri dan Korbannya adalah Sdri. NOVI RATNA DEWI, umur 36 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Agama : Islam, Alamat: Dsn. Jl Garuda No.16 Perumahan Puskopad Ds Banjar Agung Kec. Puri Kab.Mojokerto;
- Bahwa barang yang diambil tanpa seijin pemiliknya oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merk SAMSUNG type A71 warna putih no sim/kartu 081336648984 pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib di depan Ruko Apotek WIKA FARMASI Jln. Wijaya Kusuma Ds. Banjaragung Kec. Puri Kab. Mojokerto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan BRIPKA ACHMAD KHOIRON, S.H. dilengkapi dengan surat perintah tugas;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi IMAM MUDHAKIR KHOIRI, menerangkan:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu sebagai teman 1 (satu) dusun lain RT;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pengerajin sepatu;
- Bahwa terdakwa telah menitipkan 1 (satu) unit Hanphone Android Merk Samsung type A71 warna putih kepada saksi;
- Bahwa maksud terdakwa menitipkan 1 (satu) unit Hanphone Android Merk Samsung type A71 warna putih tersebut karena terdakwa akan main tenis meja;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit Handphone Android merk SAMSUNG type A71 warna Putih namun setelah terdakwa ditangkap pihak kepolisian polsek puri baru saksi mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Handphone Android merk SAMSUNG type A71 warna Putih tersebut hasil dari terdakwa mencuri;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa **Agus Purnomo Alias Jembek Bin Amad** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merk SAMSUNG type A71 warna putih no sim/kartu 081336648984 pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di depan Ruko Apotek WIKI FARMASI Jln. Wijaya Kusuma Ds. Banjaragung Kec. Puri Kab. Mojokerto;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merk SAMSUNG type A71 warna putih no sim/kartu 081336648984 milik orang lain tersebut sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut mulanya pada saat saksi NOVI sampai di depan Apotek WIKI FARMASI dan memarkir sepeda motor Honda Scoopy yang kemudian ditinggal oleh saksi NOVI untuk membeli obat di Apotek WIKI FARMASI, kemudian terdakwa datang dengan memakai jaket dan helm warna ungu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha VEGA warna biru dengan plat No.polisi S-3459-PK, terdakwa langsung mengambil Handphone milik saksi NOVI yang ditaruh di dalam saku dashboard sepeda motor Honda Scoopy pada bagaian kanan, setelah berhasil mengambil Handphone milik saksi NOVI tersebut kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian ke arah barat menuju simpang 4 (empat) Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian selama 6 (enam) bulan di LAPAS KROBOKAN Provinsi BALI;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa setelah barang bukti ditunjukkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe A71 warna putih

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA nopol S-3459-PK warna biru hitam
- 1 (satu) buah Helm merk INK warna ungu;
- 1 (satu) buah Switer warna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Lois warna hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;
- Sepasang sandal warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah pula menunjukkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi dan telah membenarkannya. Oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merk SAMSUNG type A71 warna putih no sim/kartu 081336648984 pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di depan Ruko Apotek WIKA FARMASI Jln. Wijaya Kusuma Ds. Banjaragung Kec. Puri Kab. Mojokerto;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merk SAMSUNG type A71 warna putih no sim/kartu 081336648984 milik orang lain tersebut sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut mulanya pada saat saksi NOVI sampai di depan Apotek WIKA FARMASI dan memarkir sepeda motor Honda Scoopy yang kemudian ditinggal oleh saksi NOVI untuk membeli obat di Apotek WIKA FARMASI, kemudian terdakwa datang dengan memakai jaket dan helm warna ungu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha VEGA warna biru dengan plat No.polisi S-3459-PK, terdakwa langsung mengambil Hanphone milik saksi NOVI yang ditaruh di dalam saku dashboard sepeda motor Honda Scoopy pada bagaian kanan, setelah berhasil mengambil Hanphone milik saksi NOVI tersebut kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian ke arah barat menuju simpang 4 (empat) Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *aquo*;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang Berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 ayat KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan Hak;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **Agus Purnomo Alias Jembek Bin Amad** sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Oleh karena itu, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi/terbukti;

ad. 2. Unsur : "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil artinya dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya, mengambil baru selesai dilakukan apabila dilakukan tindakan yang mengakibatkan barang itu pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain disini yaitu dimana barang tersebut harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan dimana barang tersebut disini adalah milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merk SAMSUNG type A71 warna putih no sim/kartu 081336648984 pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di depan Ruko Apotek WIKA FARMASI Jln. Wijaya Kusuma Ds. Banjaragung Kec. Puri Kab. Mojokerto dan pada saat terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merk SAMSUNG type A71 warna putih no sim/kartu 081336648984 milik orang lain tersebut sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut mulanya pada saat saksi NOVI sampai di depan Apotek WIKA FARMASI dan memarkir sepeda motor Honda Scoopy yang kemudian ditinggal oleh saksi NOVI untuk membeli obat di Apotek WIKA FARMASI, kemudian terdakwa datang dengan memakai jaket dan helm warna ungu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha VEGA warna biru dengan plat No.polisi S-3459-PK, terdakwa langsung mengambil Handphone milik saksi NOVI yang ditaruh di dalam saku dashboard sepeda motor Honda Scoopy pada bagaian kanan, setelah berhasil mengambil Handphone milik saksi NOVI tersebut kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian ke arah barat menuju simpang 4 (empat) Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi NOVI RATNA DEWI berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merk SAMSUNG type A71 warna putih no sim/kartu 081336648984;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad). 3. Unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan Hak".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki atau memiliki adalah perbuatan mengambil suatu barang itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de fakto atau dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki, sedangkan yang dimaksud melawan hukum disini yaitu perbuatan memiliki barang yang diambilnya tersebut adalah tanpa adanya suatu hak atau tanpa seijin dari pemilik, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi NOVI RATNA DEWI berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merk SAMSUNG type A71 warna putih no sim/kartu 081336648984, yaitu pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di depan Ruko Apotek WIKA FARMASI Jln. Wijaya Kusuma Ds. Banjaragung Kec. Puri Kab. Mojokerto, dimana 1 (satu) Unit

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Android merk SAMSUNG type A71 warna putih no sim/kartu 081336648984 tersebut ingin dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Android merk SAMSUNG type A71 warna putih no sim/kartu 081336648984 tersebut, tanpa sepengetahuan atau seijin saksi NOVI RATNA DEWI, selaku pemilik Handphone tersebut, dan tentunya perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hak.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NOVI RATNA DEWI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggall tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm merk INK warna ungu, 1 (satu) buah Switer warna coklat, 1 (satu) buah celana panjang merk Lois warna hitam, 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV, Sepasang sandal warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA nopol S-3459-PK warna biru hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe A71 warna putih, agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NOVI RATNA DEWI;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi NOVI RATNA DEWI;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Purnomo Alias Jembek Bin Amad**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe A71 warna putih;

Dikembalikan kepada saksi NOVI RATNA DEWI

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA nopol S-3459-PK warna biru hitam;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Helm merk INK warna ungu;
- 1 (satu) buah Switer warna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Lois warna hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;
- Sepasang sandal warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami: Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Rosdiati Samang, S.H. dan Yuyu Mulyana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Syakur, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Geo Dwi Novrian, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto serta dihadiri pula oleh Terdakwa secara daring (Dalam Jaringan);

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.

Yuyu Mulyana, S.H.

Panitera Pengganti,

Syakur, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)